

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Dan jual beli adalah sesuatu yang syariatkan oleh ajaran Islam, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan (Abudullah Al Muslih, 2004 : 89).

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena selama jual beli tersebut terjadi suatu pertukaran antara barang dengan uang antara barang dengan barang atau antara barang dengan harta lain yang mempunyai nilai yang sama.

Dengan demikian dalam jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yang saling bertolak belakang yaitu satu pihak penjual dan pihak lain menjadi pembeli dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak saling menukar.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja.

Dalam jual beli, barang yang diperdagangkan kemungkinan laku atau adakalanya kurang laku atau bahkan tidak laku, akibatnya jika laku mendapatkan keuntungan dan jika tidak laku maka akan mendapatkan kerugian. Keuntungan atau kerugian dalam dunia jual beli adalah hal biasa yang memang sering dialami oleh para pedagang. Namun yang kita perhatikan bagaimana proses transaksi jual beli tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang biasa memuaskan baik bagi penjual maupun pembeli disamping tidak membawa kemadharatan pada pihak lain (Ghufron A. Mas'adi, 2002 : 67)

Jual beli merupakan salah satu bentuk usaha yang telah disyariatkan oleh ajaran Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Alloh SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... ﴿٢٧٥﴾

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(Soenarjo, dkk, 1990 : 65).

Inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai serta suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan syara dan disepakati (Abdullah Al Muslih, 2004 : 95).

Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli yang sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan nilai-nilai lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka jika syarat-syarat tidak

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara (Nana Masduki, dkk, 2000 : 63).

Di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang merupakan sebuah desa yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani karena merupakan warisan nenek moyang mereka secara turun temurun, walaupun sebagian kecil sudah beralih kepada sektor industri yaitu menjadi karyawan pabrik.

Kepala Desa Jatimukti mengatakan bahwa penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 179 orang sedangkan tengkulak 15 orang yang satu sama lain saling membutuhkan dan saling menunjang.

Petani membutuhkan bibit baru untuk menanam ladangnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tengkulak atau pemborong sayuran membutuhkan hasil tanaman petani untuk dijual kembali kepada pedagang dipasar dalam rangka memenuhi kehidupan keluarganya sehari-hari (wawancara, 26 September 2006).

Hasil tanaman petani jika tidak dijual kepada tengkulak akan mengalami kerugian karena ongkos untuk memasarkan hasil tanamannya cukup besar karena lokasinya yang cukup jauh dari pasar apalagi biaya untuk penanaman semakin mahal disebabkan naiknya harga-harga pupuk dan bibit tanaman sebagai akibat dari kenaikan bahan bakar mobil yang mempengaruhi terhadap biaya transportasi, sedangkan waktu untuk memanen hasil tanaman membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar tiga bulanan, maka untuk memperkecil kerugian yang dialami petani sayuran tomat, mereka menjual hasil tanamannya kepada para tengkulak atau pemborong.



Transaksi yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli sayuran tomat dilapangan dilakukan secara tidak tertulis hanya berdasarkan pada kepercayaan masing-masing pihak, biasanya aqad dilakukan sebulan sebelum masa panen sayuran tomat. Dalam firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat : 282 berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Soenarjo, dkk, 1992 : 68).

Ayat diatas merupakan perintah kepada setiap muslim ketika melakukan mu`amalah secara tidak tunai atau waktunya ditangguhkan yaitu aqad sudah dilakukan terlebih dahulu akan tetapi barangnya belum diterima oleh pembeli maka dalam hal ini harus dilakukan suatu perjanjian secara tertulis agar tidak terjadi penghianatan salah satu pihak sehingga pihak lain tidak dirugikan.

Dalam fiqh mu`amalah jual beli seperti ini masih diragukan keabsahannya, karena jumlah barang yang diperjual belikan tidak jelas dan kondisi sayuran tomat masih berada dalam kebun. Dalam penentuan harga sayuran tomat dijual berdasarkan luas area pertumbak dari keseluruhan luas area tanah yang ditanami sayuran tomat, hal ini dilakukan karena para tengkulak pun mengaku tidak mau rugi dengan alasan naiknya bahan bakar kendaraan, belum lagi ditambah dengan kondisi sayuran tomat yang rusak ditengah perjalanan sehingga pasar enggan menerimanya kadang harganya tidak sama dengan yang normal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya dan dituangkan dalam skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SAYURAN TOMAT DENGAN SISTEM TUMBAK DI DESA JATIMUKTI KECEMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa masalah yang penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dengan tengkulak di Desa Jatimukti ?
2. Bagaimana manfaat dan madharat jual beli sayuran tomat dengan sisitem tumbak antara petani dengan tengkulak di Desa Jatimukti ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dan tengkulak di Desa Jatimukti ?
4. Bagaimana pendapat ulama tentang jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dan tengkulak di Desa Jatimukti ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### • Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dengan sayuran tomat di Desa Jatimukti
2. Untuk mengetahui manfaat dan madharat jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dengan tengkulak di Desa Jatimukti.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah terhadap proses jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dengan tengkulak di Desa Jatimukti
4. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dan tengkulak di Desa Jatimukti

- **Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan fiqh mu'amalah dan menjadi masukan berharga bagi para penjual atau petani maupun pembeli yaitu tengkulak dalam meningkatkan kehidupan ekonominya sehari-hari.

2. Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dalam memperoleh gelar S1 yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Islam sebagai agama telah mengatur suatu sistem khas yang disebut ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam ada sebuah prinsip thayyibah atau "al-halal." Di antara usaha-uaha ekonomi yang dilegalisir oleh Islam adalah "al-ba'I" atau jual beli.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Soenarjo dkk, 1990 : 122).



Ayat diatas menunjukkan pelaksanaan jual beli atas dasar ridha atau suka sama suka antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dapat dipahami bahwa keberadaan jual beli dalam ajaran Islam menitik beratkan pada aqad dan barang yang akan diperjual belikan. Sudah tentu dua hal inilah yang menjadi indikator antara sah dan tidaknya. Jadi pada prinsipnya tidak hanya asal membeli, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur pelaksanaan jual beli.

Adapun rukun dan syarat jual beli terdiri dari empat macam yaitu :

1. Bai' (penjual)
2. Mustari (pembeli)
3. Shigat (ijab dan qabul)
4. Ma'qud 'alaih (benda atau barang) (Rachmat Syafe'I, 2004 : 75).

Dalam hukum Islam segala ketentuan yang mengatur tentang suatu persoalan tidak bersifat konstan. Akan tetapi dalam hal dan keadaan tertentu akan terjadi perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi, selama perubahan tersebut tidak menyimpang dari prinsip dasar atau ruh syari'at Islam itu sendiri. Inilah yang disebut para ahli, bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia yang besar, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu faktor untuk menegakan kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan atau jual beli (Taqiyuddin An-Nabhani, 1996 : 149).

Untuk tercapainya suatu mufakat dari jual beli tersebut maka dibutuhkan suatu alat yang disebut dengan uang. Tanpa adanya uang maka jual beli tidak akan

lancar sesuai dengan yang diinginkan, sebab uang di sini mempunyai peranan yang sangat penting.

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Ia juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki dan dapat dipakai untuk melakukan berbagai transaksi dalam dunia usaha (Iswardono, 1999 : 4).

Begitupun kaitannya dengan pelaksanaan jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dengan tengkulak di Desa Jatimukti dimana sayuran tomat yang diperjual belikan masih berada dalam kebun, dan dalam penentuan harga dihitung berdasarkan satuan tumbak bukan dengan kilo karena sebagaimana kita ketahui dipasaran harga tomat tidak bisa dihitung dengan jumlah satuan tetapi jumlah dan harga tomat dapat diketahui berdasarkan berat dari sayuran tomat tersebut setelah melalui proses penimbangan, kemudian biasanya sayuran tomat dalam satu kali tanam buahnya dapat dipanen sebanyak tiga sampai empat kali dalam hal ini dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Tetapi di sisi lain sipetani diberi kemudahan dalam memasarkan hasil panennya karena adanya tengkulak yang siap membeli sayuran tomat petani dengan begitu petani tidak repot-repot membawa hasil panennya kepasar disamping lokasi pasar yang cukup jauh dengan begitu biaya pemasaran pun dapat diperkecil.

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yaitu :

المُسَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran dapat menarik kemudahan “ (Mukhtar Yahya dan Faturahman, 1999 : 486).



Maksud dari kaidah ini adalah bahwa kesukaran itu harus dihindari dan kemudahan itu harus dipegang erat-erat. Umat Islam ditekankan harus memegang kemudahan semaksimal mungkin. Hal ini penting sebagai faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri di satu sisi lain menghargai menghormati nilai-nilai insani yang tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya.

Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki pencipta-Nya, yang Maha Bijaksana. Demikianlah Islam mempunyai tujuan, yaitu mengambil maslahat serta sekaligus pula mencegah kerusakan.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini, lazim juga disebut *prosedur penelitian*, dan ada pula yang menggunakan istilah *metodologi penelitian*. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup : Penentuan lokasi penelitian, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengolahan dan analisis data yang ditempuh ( Cik Hasan Bisri, 2001 : 57 )

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Alasan penelitian dilakukan di lokasi ini, karena intensitas pelaksanaan jual beli dengan sistem tumbak lebih tinggi di banding dengan desa-desa lainnya, dan juga penulis ingin mengetahui mekanisme jual beli tomat dengan sistem tumbak di desa tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis tertentu seperti seorang tokoh, suatu keluarga, suatu wilayah, suatu peristiwa, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas, dalam metode ini digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan secara umum (*generalisasi*) dari sampel yang ditentukan. Dalam metode ini sampel berfungsi sebagai penduga terhadap populasi dan penarikan kesimpulan terhadap sampel digunakan dalam penarikan kesimpulan terhadap populasi (Cik Hasan Bisri, 2001: 60). seperti proses pelaksanaan jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak di Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

### 3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan skunder sebagai berikut :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang memiliki hubungan erat dengan objek penelitian (Cik Hasan Bisri, 2001: 64). yaitu masyarakat yang melakukan jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak, dan aparat setempat seperti Kepala Desa, ulama serta petani yang berjumlah 179 orang dan tengkulak berjumlah 15 orang dan dua puluh orang diantaranya penulis ambil sebagai sampel dalam penelitian ini diantaranya :

Tabel no. 1 petani sayuran tomat di Desa Jatimukti

No	Nama Petani	Luas lahan ( m <sup>2</sup> )
1	2	3
1	Bapak Cocon	700 ( m <sup>2</sup> ) / 50 tumbak

1	2	3
2	Bapak Utar	570 ( m2 ) / 45 tumbak
3	Bapak Saran	950 ( m2 ) / 68 tumbak
4	Bapak Komar	1200 ( m2 ) / 90 tumbak
5	Bapak Ceceng	870 ( m2 ) / 65 tumbak
6	Bapak Hirun	2100 ( m2 ) / 150 tumbak
7	Bapak Daat	1900 ( m2 ) / 135 tumbak
8	Bapak Ade	680 ( m2 ) / 50 tumbak
9	Bapak Udi	770 ( m2 ) / 55 tumbak
10	Bapak Sanan	2500 ( m2 ) / 178 tumbak
11	Bapak Duleh	930 ( m2 ) / 66 tumbak
12	Bapak Oman	2900 ( m2 ) / 207 tumbak
13	Bapak Endin	900 ( m2 ) / 65 tumbak
14	Bapak Kayat	1400 ( m2 ) / 100 tumbak
15	Bapak Mulyadi	3500 ( m2 ) / 250 tumbak

(Sumber : Petani sayuran tomatDesa Jatimukti tahun 2006)

Tabel no. 2 tengkulak sayuran tomat di Desa Jatimukti

No	Nama tengkulak
1	Bapak H. Wahdar
2	Bapak Udin
3	Bapak Ahmed
4	Bapak Jeje
5	Bapak Unang

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang atau tambahan berupa kepustakaan, baik itu berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, majalah, surat kabar dan lain-lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian ( Cik Hasan Bisri, 2001: 65 ).



Buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Teori dan Praktek Ekonomi Islam.
  2. Fiqh Mu'amalah
  3. Kode Etik Dagang menurut Islam
  4. Fiqh Mu'amalah Kontektual
  5. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam
  6. Buku-buku dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian
4. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan ( Cik Hasan Bisri, 2001: 63 )

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu wawancara langsung dan pengumpulan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu :

1. Pelaksanaan jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dengan tengkulak di Desa Jatimukti.
2. Manfaat dan madharat jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dengan tengkulak di Desa Jatimukti.
3. Tinjauan fiqh mu'amalah terhadap jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dengan tengkulak di Desa Jatimukti.
4. Pendapat para ulama tentang jual beli sayuran tomat dengan sistem tumbak antara petani dengan tengkulak di Desa Jatimukti.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi ( Cik Hasan Bisri, 2001: 66).

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. (*Observation*) yaitu melakukan pengamatan langsung kelapangan melihat aktivitas petani sayuran tomat di Desa Jatimukti.
2. (*Interview*) wawancara melakukan tanya jawab dengan petani dan tengkulak sayuran tomat di Desa jatiumukti.
3. Penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner kepada petani sayuran tomat di Desa Jatimukti.
4. Studi Kepustakaan menggunakan buku-buku dan dokumen resmi yang diambil dari kantor Kepala Desa Jatimukti yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 6. Analisis

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan : kategorisasi dan kalsifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2001: 67).

Dalam menganalisis data yang diperoleh melalui pengamatan, penyebaran kuisisioner dan wawancara penulis melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan seluruh data yang telah terkumpul baik data-data hasil wawancara antara penulis dan petani/tengkulak, maupun data studi

kepastakaan kemudian penulis menghubungkan data-data tersebut dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

- b. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis, dengan demikian hasil penelitian akan menghasilkan suatu karya berbentuk skripsi yang dapat dipertanggung jawabkan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

